



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Alamat : Jalan Ir. P. H. M. Noor No. 10 Kec. Barabai

Nomor Telepon : (0517) 3790410

Email : set.hulusungaitengah@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 6/HM.00.02/K.KS-05/07/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEHUMASAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang : a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik efektif dan efisien tersebut perlu dibentuk Pengelola Kehumasan di Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan Pengelola Kehumasan di Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kehumasan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola Kehumasan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembina Kehumasan bertugas :
 1. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan Kehumasan;
 2. memberikan arahan terkait pelaksanaan pengelolaan Kehumasan;
 3. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pengelolaan Kehumasan berdasarkan laporan akhir Kehumasan; dan
 4. melaksanakan tugas lain terkait kebijakan penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan.
 - b. Penanggung Jawab, bertugas:
 1. melakukan pemantauan dan penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan;
 2. evaluasi menyusun program dan anggaran Kehumasan;
 3. melakukan reviu dan otorisasi konten; dan
 4. melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan.
 - c. Koordinator pelaksana Kehumasan, bertugas :
 1. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Kehumasan; dan
 2. melaksanakan tugas lain terkait pelaksanaan kegiatan Kehumasan.
 - d. Pelaksana Teknis Kehumasan, bertugas :
 1. mendukung teknis pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan Kehumasan; dan
 2. melaksanakan tugas lain terkait teknis pengelolaan Kehumasan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Kehumasan bertanggung jawab kepada Pembina Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal 30 Juli 2026

KETUA,



NURUL HUDA

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR : 6/HM.00.02/K.KS-05/07/2026
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEHUMASAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2026**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Muhammad Taupik Rahman	Anggota Bawaslu	Pembina Kehumasan
2	Herliani	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
3	Muhammad Rizkan	Staf Teknis	Koordinator Pelaksana Kehumasan
4	Sri Khairunnisa Ariyati	Staf Teknis	Pelaksana Teknis Kehumasan
5	Khairatun Ni'mah	Staf Teknis	Pelaksana Teknis Kehumasan
6	Muhammad Zida Fakhrlly	Staf Teknis	Pelaksana Teknis Kehumasan
7	Erniati	Staf Teknis	Pelaksana Teknis Kehumasan
8	Muhammad Ikhsan	Staf Teknis	Pelaksana Teknis Kehumasan
9	Khairun Shubhi	Staf Teknis	Pelaksana Teknis Kehumasan
10	Lutfie Rachman	Staf Teknis	Pelaksana Teknis Kehumasan
11	Muhammad Irfansyah	Staf Teknis	Pelaksana Teknis Kehumasan

KETUA,



NURUL HUDA